



PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama, Majelis Hakim telah membacakan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh:

xxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Ibu rumah tangga, beralamat di xxx. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 19 Januari 2022 telah menguasai Kepada **Paraditha Indah Tarigan, S.H., dan Martin Adi Prawira, S.H.** sebagai Advokat pada Kantor Advokat "**TARIGAN CELEBES & PARTNERS TARIGAN CELEBES & PARTNERS**", yang beralamat di Kp. Cipayung RT.003 / RW.006 No.29 Kel/Desa Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**" ;-

M E L A W A N

xxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di xxx xxx. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 Februari 2022 telah menguasai Kepada **Stenly Henri Komalig, S.H.,CRA.,CLI.,CCD, dan Upe Taufani Mokoagos, S.H.MKn.** sebagai Pengacara Kantor Advokat "**Stenly Henri Law Firm**", yang beralamat di Jalan Sulaiman RT.008 / RW.003 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";-

Pengadilan Agama tersebut ;

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah memeriksa dan memeliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Duduk Perkara

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 16 Februari 2022 dibawah register nomor 754/Pdt.G/2022/PA.JB. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2003 sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/150/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 1268/Pdt.G/2021/PA.Bi tanggal 28 Oktober 2021;
3. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat belum pernah menyelesaikan pembagian harta bersama, adapun harta yang telah diperoleh selama pernikahan adalah :

3.1 Bangunan toko yang luasnya 3 x 3 m² yang berlokasi di xxx dengan batasan :

- Utara Parkiran motor
- Selatan Toko xxx
- Barat Toko xxx
- Timur Toko xxx

3.2 Bangunan toko yang luasnya 3 x 3 m² yang berlokasi di xxx dengan batasan :

- Utara Parkiran motor
- Selatan Toko xxx
- Barat Toko xxx
- Timur Toko xxx

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Satu bidang Tanah dan Bangunan rumah luasnya kurang lebih 7 x 12

m² = 84 m² berlokasi di xxx dengan batasan :

- Utara Jalan
- Selatan Kebun
- Barat Gedung Dekorasi
- Timur Rumah xxx

3.4 Satu bidang Tanah luasnya 336m² berlokasi di xxx dengan batasan :

- Utara Jalan aspal
- Selatan Rumah xxx
- Barat Tanah pekarangan
- Timur Rumah bapak xxx

3.5 Satu unit mobil merek Daihatsu Luxio Nopol xxx, warna hitam tahun 2016;

3.6 Satu unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol xxx, tahun 2019, warna putih atas nama Tergugat;

3.7 Satu unit sepeda motor merek Honda PCX Nopol xxx, tahun 2018, warna merah atas nama Penggugat;

3.8 Barang-barang dekorasi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara lain :

- Gebyok kayu jati kurang lebih 4 set
- Pelaminan bahan karet 3 set
- Kursi pelaminan kurang lebih 4 set
- Panggung pelaminan 8 x 6 m²
- Standing lampu untuk dekorasi kurang lebih 8 pasang atau 16 buah
- Grobogan antik 2 (dua) buah
- dan lain-lain;

4. Bahwa ke 7 dari harta bersama tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat hanya menguasai 1 harta bersama saja;

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat, Penggugat berhak atas ½ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natural, dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang dimuka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Bahwa, dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu;
9. Bahwa Tergugat menahan surat-surat atas nama harta bersama tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai niat untuk tidak akan membagi hasil penjualan harta tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat khawatir akan perilaku Tergugat tersebut, dan akan berdampak kepada pembagian harta bersama;
10. Bahwa dan karenanya cukup alasan untuk diadakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap asset/objek sebagaimana tersebut diatas demi untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan serta terbuktinya keberadaan harta gono gini tersebut, hal mana sesuai dengan pasal 153 Kitab Hukum Acara Perdata (HIR);

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul terhadap Penggugat maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas objek-objek tersebut;
12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas , Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa :
 - 2.1 Bangunan toko yang luasnya $3 \times 3 \text{ m}^2$ yang berlokasi di xxx dengan batasan :
 - Utara Parkiran motor
 - Selatan Toko xxx
 - Barat Toko xxx
 - Timur Toko xxx
 - 2.2 Bangunan toko yang luasnya $3 \times 3 \text{ m}^2$ yang berlokasi di xxx dengan batasan :
 - Utara Parkiran motor
 - Selatan Toko xxx
 - Barat Toko xxx
 - Timur Toko xxx
 - 2.3 Satu bidang Tanah dan Bangunan rumah luasnya kurang lebih $7 \times 12 \text{ m}^2 = 84 \text{ m}^2$ berlokasi di xxx dengan batasan :
 - Utara Jalan
 - Selatan Kebun
 - Barat Gedung Dekorasi
 - Timur Rumah Bapak xxx
 - 2.4 Satu bidang Tanah luasnya kurang lebih 336 m^2 berlokasi di xxx dengan batasan :

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Jalan aspal
- Selatan Rumah xxx
- Barat Tanah pekarangan
- Timur Rumah bapak xxx

2.5 Satu unit mobil merek Daihatsu Luxio Nopol xxx, warna hitam, tahun 2016;

2.6 Satu unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol xxx, tahun 2019, warna putih atas nama Tergugat;

2.7 Satu unit sepeda motor merek Honda PCX Nopol xxx, tahun 2018, warna merah atas nama Penggugat;

2.8 Barang-barang dekorasi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara lain :

- Gebyok kayu jati kurang lebih 4 set
- Pelaminan bahan karet 3 set
- Kursi pelaminan kurang lebih 4 set
- Panggung pelaminan 8 x 6 m²
- Standing lampu untuk dekorasi kurang lebih 8 pasang atau 16 buah
- Grobogan antik 2 (dua) buah
- dan lain-lain;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, verzet, banding maupun kasasi;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat dan Tergugat supaya bermusyawarah dalam pembagian harta bersama, sebab dengan pembagian secara bermusyawarah akan menimbulkan kepuasan dan keadilan antara Penggugat dengan Tergugat dan persaudaraan akan tetap terjalin dan rukun, sedangkan jika diputuskan melalui Pengadilan, maka salah satu pihak akan ada yang merasa dirugikan, dikecewakan dan merasa dikalahkan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke tingkat banding ataupun kasasi. Akan tetapi nasehat dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon agar diutuskan melalui Pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kartu identitas dan surat penyempahan Kuasa Hukum dari Penggugat yang bernama **Paraditha Indah Tarigan, S.H., dan Martin Adi Prawira, S.H.** Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Paraditha Indah Tarigan, S.H.** telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Kuasa Hukum yang bernama **Martin Adi Prawira, S.H.** telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Para Kuasa Hukum Penggugat telah diperiksa kartu identitas dan surat Penyempahan, ternyata Kartu para identitas Kuasa Hukum Penggugat telah cocok dengan aslinya serta masih berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim, kuasa hukum dari Penggugat layak untuk mengikuti sidang dan membela kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kartu identitas dan surat penyempahan Kuasa Hukum dari Tergugat yang bernama **Stenly Henri Komalig, S.H.,CRA.,CLI.,CCD, dan Upe Taufani Mokoago, S.H.M.Kn.** Kuasa Hukum Tergugat yang bernama **Stenly Henri Komalig, S.H.,CRA.,CLI.,CCD.** telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan telah melampirkan kartu ID Card sebagai advokat, sedangkan Kuasa Hukum yang bernama **Upe**

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufani Mokoago, S.H.M.Kn. tidak melampirkan surat penyumpahan sebagai Advokat dan tidak membuktikan adanya Kartu ID Card sebagai Advokat. Dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat yang bernama **Stenly Henri Komalig, S.H.,CRA.,CLI.,CCD.** dapat mendampingi dan membela kepentingan Tergugat dalam persidangan, sedangkan Kuasa Hukum yang bernama **Upe Taufani Mokoago, S.H.M.Kn** tidak dapat mendampingi dan tidak dapat membela kepentingan Tergugat di dalam sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah mendorong kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditentukan oleh Pengadilan, serta menunjuk **Dra.Hj.Saniyah, C.M.** sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bersama Penggugat dan Tergugat bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal, karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya tetap dipertahankan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;-

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah memberikan jawaban secara tertulis, yang menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Konvensi kurang sempurna tidak sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga harus dinyatakan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi DITOLAK atau setidaknya TIDAK DITERIMA (Niet Ontvan Kelijke Verklaard);

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak diterima;

Dalam Rekonpensi :

1. Tergugat Rekonpensi membayar nafkah yang terlalaikan selama 18 tahun kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
2. Tergugat Rekonpensi membayar sekolah biaya anak-anak setiap bulanya sebesar Rp 12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonpensi membayar biaya pindah anak-anak sebesar Rp 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk lebih jelasnya tentang jawaban Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa sebagaimana telah disepakati dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing dihadapan Majelis Hakim, bahwa persidangan dilakukan secara Litigasi. Masing-masing pihak telah ditentukan jadwal persidangan untuk Jawaban, Replik dan Duplik melalui litigasi, tetapi Penggugat tidak menggunakan haknya, sehingga Penggugat tidak mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat;

Bahwa, begitu juga untuk tahap pembuktian Petugas Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memanggil sebanyak tiga kali panggilan berturut-turut melalui E-Court sebagaimana dalam relaas panggilan agar Penggugat datang ke Persidangan, tetapi Penggugat tetap saja tidak datang, sedangkan tidak datangnya bukan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat putusan cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 9 dari 13 halaman



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah didampingi oleh Kuasa Hukum Masing-masing, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat dan Tergugat supaya bermusyawarah dalam pembagian harta bersama, sebab dengan pembagian secara bermusyawarah akan menimbulkan kepuasan dan keadilan antara Penggugat dengan Tergugat dan persaudaraan akan tetap terjalin dan rukun, sedangkan jika diputuskan melalui Pengadilan, maka salah satu pihak akan ada yang merasa dirugikan, dikecewakan dan merasa dikalahkan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke tingkat banding ataupun kasasi. Akan tetapi nasehat dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon agar diutuskan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendorong kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menentukan mediator, baik mediator dari yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditentukan oleh Pengadilan, serta menunjuk **Dra.Hj.Saniyah, C.M.** sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator bersama Penggugat dan Tergugat bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman **10** dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan penundaannya oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan, sekalipun Petugas Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memanggil tiga kali panggilan berturut-turut secara elektronik, sebagai bagaimana dalam berita acara relaas panggilan elektronik, agar Penggugat datang ke Persidangan, tetapi Penggugat tetap saja tidak datang, sedangkan tidak datangnya bukan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang ke persidangan secara berturut-turut tiga kali panggilan, sedang tidak datangnya tersebut bukan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, serta tidak datangnya tersebut tidak ada keterangan yang jelas, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh dalam berperkara ini. Oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dari Penggugat telah tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), maka dengan sendirinya Eksepsi dari Tergugat atau gugatan Rekonsensi dari Tergugat tidak dapat diterima pula;

Menimbang, sekalipun perkara ini telah tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), akan tetapi biaya dalam perkara ini tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah ke Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n e t a p k a n :

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 754/Pdt.G/2022/ PA.JB. tidak dapat diterima;

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman **11** dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim dan Drs. Moch. Tadjuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Karim

Drs. Moch. Tadjudin.M.H.

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 754/Pdt.G/2022/PA.JB.halaman 13 dari 13 halaman